



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU**
Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu
Pringsewu - Lampung

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR : 88/PP.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/VII/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PEMBUBARAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PARDASUKA
KABUPATEN PRINGSEWU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Anggota Panitia Pemungutan Suara yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;
 - b. bahwa pemungutan suara yang merupakan salah satu tahapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah selesai dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pemberhentian dan Pembubaran Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 91/PP.04.1-BA/1810/KPU/VII/2019 Tanggal 1 Juli 2019 tentang Pemberhentian dan Pembubaran Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PEMBUBARAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PARDASUKA KABUPATEN PRINGSEWU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 1 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

A. ANDOYO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PRINGSEWU
 NOMOR : 88/PP.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/VII/2019
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN DAN PEMBUBARAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 PARDASUKA KABUPATEN PRINGSEWU PADA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KECAMATAN PARDASUKA KABUPATEN PRINGSEWU PADA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 YANG DIBERHENTIKAN DAN DIBUBARKAN

A. PEKON KEDAUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAEPUDIN	L	PEKON KEDAUNG
2	DEKI APRIZAL	L	PEKON KEDAUNG
3	HUSEN	L	PEKON KEDAUNG

B. PEKON PARDASUKA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HALWANI	L	PEKON PARDASUKA
2	ZAHRIAN	L	PEKON PARDASUKA
3	SOLIHIN	L	PEKON PARDASUKA

C. PEKON PARDASUKA SELATAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RIZKA DARMAWAN	P	PEKON PARDASUKA SELATAN
2	ZALDI MARTA	L	PEKON PARDASUKA SELATAN
3	IKROMI	L	PEKON PARDASUKA SELATAN

D. PEKON PARDASUKA TIMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. SAPTA DIAN JAYA	P	PEKON PARDASUKA TIMUR
2	SAHRIAL	L	PEKON PARDASUKA TIMUR
3	ANDREAS ABI FIRMANTO	L	PEKON PARDASUKA TIMUR

E. PEKON PUJODADI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPOMO	L	PEKON PUJODADI
2	A. HADI SOFYAN	L	PEKON PUJODADI
3	DIDIK HARYOKO	L	PEKON PUJODADI

F. PEKON RANTAU TIJANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHADI	L	PEKON RANTAU TIJANG
2	MUKHLIS	L	PEKON RANTAU TIJANG
3	IRWANSYAH	L	PEKON RANTAU TIJANG

G. PEKON SELAPAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUTIO BUDI	L	PEKON SELAPAN
2	YOPI HERMAWAN	L	PEKON SELAPAN
3	WULANDARI	P	PEKON SELAPAN

H. PEKON SIDODADI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	UNTUNG WIDODO	L	PEKON SIDODADI
2	QUROISYIN AYATULLOH	L	PEKON SIDODADI
3	MUKHTAR	L	PEKON SIDODADI

I. PEKON SUKA NEGERI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPRIYADI	L	PEKON SUKA NEGERI
2	NASURI	L	PEKON SUKA NEGERI
3	DODI HERIYUS	P	PEKON SUKA NEGERI

J. PEKON SUKOREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	CAHYA ARI SETIABUDI	L	PEKON SUKOREJO
2	HASBUNA	L	PEKON SUKOREJO
3	HARUN AL RASYID	L	PEKON SUKOREJO

K. PEKON TANJUNG RUSIA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERIANSYAH	L	PEKON TANJUNG RUSIA
2	WAWAN NURZA	L	PEKON TANJUNG RUSIA
3	WAHYUDI	L	PEKON TANJUNG RUSIA

L. PEKON TANJUNG RUSIA TIMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. ZORI	L	PEKON TANJUNG RUSIA TIMUR
2	ZAHRUL YADI	P	PEKON TANJUNG RUSIA TIMUR
3	ROHMA NURLIA	P	PEKON TANJUNG RUSIA TIMUR

M. PEKON WARGOMUYO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NASIKIN	L	PEKON WARGOMUYO
2	DZAKI AFIFAH	L	PEKON WARGOMUYO
3	M. ATHOBİK	L	PEKON WARGOMUYO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

A. ANDOYO

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kepala Sub Bagian Hukum,

Lola Oktaviona

